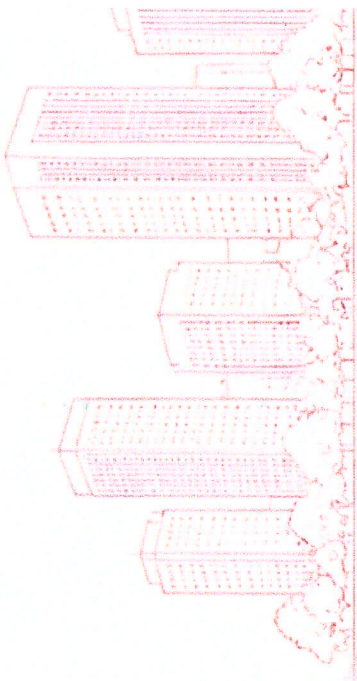




BANK SYARIAH BTB
Persero

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

Semester 1 Tahun 2026



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN



OTORITAS
JASA
KEUANGAN





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bogor Tegar Beriman (Perseroda) merupakan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai Lembaga Jasa Keuangan Syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan atas asas kepercayaan dan prinsip syariah, memiliki komitmen yang tinggi di dalam pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik pada setiap kegiatan usaha yang dijalankannya. Tata Kelola yang baik pada Bank adalah Struktur, Proses, dan Mekanisme pengelolaan Bank untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha Bank yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, menciptakan dan mengoptimalkan nilai perusahaan pada Bank secara berkelanjutan, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip syariah, standar nilai etika, prinsip dan praktik yang berlaku umum.

Tata Kelola yang dilaksanakan PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) sebagai bentuk tanggungjawab, komitmen, dan tindak lanjut terhadap penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 15/SE-OJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Pelaksanaan Tata Kelola berlandaskan pada lima prinsip dasar.

1. **Transparansi** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan Keputusan.
2. **Akuntabilitas** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. **Tanggungjawab** yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4. **Independensi** yaitu keadaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan.
5. **Kewajaran** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 PRINSIP TATA KELOLA

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 15/SE-OJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah, menjelaskan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola perusahaan meliputi:

1. *Transparency*(Keterbukaan)

- BPRS mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
- BPRS mengungkapkan informasi yang meliputi visi, misi, strategi BPRS, kondisi keuangan dan non keuangan, Susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, kepemilikan saham, *remunerasi* dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi tata Kelola serta informasi dan fakta material.
- Kebijakan BPRS harus tertulis dan dikomunikasikan kepada *stakeholders* yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.
- Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPRS, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.

2. *Accountability*

- BPRS menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders*.
- BPRS menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi serta seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha, dan strategi BPRS.
- BPRS harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan tata Kelola BPRS.
- BPRS memiliki ukuran kinerja dari semua Jajaran BPRS berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (*Corporate Culture Values*), sasaran usaha dan strategi BPRS serta memiliki *rewards and Punishment system*.

3. *Responsibility*

- BPRS berpegang pada prinsip *Prudential Banking* dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- BPRS sebagai bagian dari masyarakat peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.

4. *Independency*

- BPRS menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *Stakeholders* maupun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan Sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
- BPRS mengambil Keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan pihak manapun.

5. *Fairness*

- BPRS memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.
- BPRS memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPRS serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.



BAB II

SELF ASSESSMENT

PELAKSANAAN TATA KELOLA

2.1 PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA DI PT. BPR SYARIAH BOGOR TEGAR BERIMAN (PERSERODA)

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan, PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) melaksanakan *self assessment* yang dilakukan secara periodik dan konsisten setiap semester yaitu pada bulan Juni dan Desember pada tahun berjalan.

2.1.1 Dasar Hukum

Sebagai pelaksanaan atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 15/SE-OJK.03/2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah, serta dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Tata Kelola yang baik di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi perusahaan. PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) sebelumnya setiap tahun melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan Tata Kelola yang baik dalam faktor, dan ke depan BPRS akan melakukan setiap semester, dimana tolak ukur penilaian adalah sebagai berikut:

1. Aspek Pemegang Saham.
2. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi.
3. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris.
4. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Pengawas Syariah.
5. Kelengkapan & Pelaksanaan Tugas/Fungsi Komite.
6. Penanganan Benturan Kepentingan.
7. Penerapan Fungsi Kepatuhan.
8. Penerapan Fungsi Audit Intern.
9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern.
10. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi *Anti Fraud*, serta Sistem Pengendalian Intern
11. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).
12. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi.
13. Rencana Bisnis BPRS.

2.1.2 Metode

Penetapan peringkat faktor Tata Kelola yang baik dilakukan berdasarkan analisis berdasarkan:

1. Kecukupan Tata Kelola (Governance) atas struktur, proses dan hasil penerapan Tata Kelola yang baik pada Bank, dan
2. Informasi lain yang terkait Tata Kelola yang baik yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.

Penetapan peringkat faktor Tata Kelola yang baik dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:

1. Peringkat 1

Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang Baik yang secara umum **Sangat Baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.

2. Peringkat 2

Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang baik, yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

3. Peringkat 3

Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang baik, yang secara umum **cukup baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

4. Peringkat 4

Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang baik, yang secara umum **kurang baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang kurang memadai. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.

5. Peringkat 5

Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang baik secara umum **tidak baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang tidak memadai. Kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik yang secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh Manajemen.

Tahapan Proses Penilaian dalam *Self Assessment* adalah sebagai berikut:

1. Penyebaran Kertas Kerja *Self Assessment*.
2. Pengisian Kertas Kerja *Self Assessment* sesuai dengan kondisi sebenarnya.
3. Pengumpulan Data dan Informasi.

Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti data kepengurusan, kepemilikan, struktur kelompok usaha, risalah rapat Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Komite, serta Laporan-laporan (Laporan Tahunan, Laporan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, Laporan yang berkaitan dengan SKAI, Laporan Akuntan Publik khususnya komentar mengenai kendala sistem pengendalian internal Bank, Laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Bank, Laporan Rencana Bisnis dan Realisasinya, Laporan Dewan Komisaris, Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah, dan Laporan lain) yang terkait dengan penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik.

4. Analisa Penilaian.

Untuk memudahkan perhitungan penilaian Tata Kelola yang Baik, maka dilakukan analisa kuantitatif. Tahapan penilaian kuantitatif adalah sebagai berikut:

- a) Penetapan Nilai per Kriteria.
Merupakan hasil penilaian kriteria/indikator atas masing-masing faktor.

- b) Penetapan Nilai per Aspek.
Merupakan penilaian kriteria/indikator yang didasarkan atas pembagian kelas tertentu dari tiap aspek Tata Kelola yang baik.
- c) Penetapan Nilai Komposit Faktor Tata Kelola yang Baik.
Tahap untuk mendapatkan Nilai Komposit Faktor Tata Kelola yang baik adalah dengan cara mengalikan Nilai per Aspek dengan bobot nilai yang telah ditetapkan Bank dari masing-masing Faktor Tata Kelola yang baik.
- d) Penetapan Peringkat Faktor Tata Kelola yang Baik.
Dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan peringkat faktor Tata Kelola yang baik yang lebih kecil mencerminkan penerapan Tata Kelola yang baik yang lebih baik.
- e) Kesimpulan.
Menyimpulkan hasil penilaian kuantitatif yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas ketiga aspek *governance* yaitu: (1) *Governance Structure*, (2) *Governance Process*, dan (3) *Governance Outcome*, dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas dan menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek *governance*.
- f) Penilaian Akhir.
Unit Kerja Kepatuhan akan menyampaikan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* kepada Direksi untuk diputuskan hasil penilaian akhir/final pelaksanaan Tata Kelola yang baik.

Memperhatikan hasil penilaian *self assessment* dari masing-masing unit terkait dan mempertimbangkan kondisi Bank yang ada saat ini, maka Unit Kerja Kepatuhan melakukan proses *Adjustment* atas hasil *self assessment* dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas serta menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek *governance*.



2.2 HASIL PENILAIAN TATA KELOLA PT. BPRS BOGOR TEGAR BERIMAN (PERSERODA)

A. FAKTOR 1 – ASPEK PEMEGANG SAHAM

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham	
	A. (S)	
	1) Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pemegang saham terdiri dari: PSP (Pemerintah Kabupaten Bogor Tegar Beriman) dan Swasta perorangan lainnya telah sesuai persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	2) Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan selalu melalui RUPS yang tidak melanggar aturan di atasnya.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	3) Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPRS kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Visi dan Misi pengembangan BPRS selalu selalu dikomunikasikan secara optimal kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris
	4) Pemantauan terhadap perkembangan BPRS melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Pemantauan perkembangan BPRS Dilakukan melalui rapat evaluasi kinerja dan informasi dari Dekom.
	5) Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPRS melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Pemegang Saham selalu mendukung pengembangan BPRS antara lain melalui penambahan modal sesuai POJK
	6) Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah	Pemegang Saham tidak terjadi benturan kepentingan atau intervensi yang dapat mengurangi keuntungan BPRS dan mengutamakan kepentingan ekonomis BPRS dibandingkan kepentingan pribadi.
	7) Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Keputusan RUPS selalu mempertimbangkan masukan dari Dekom dan pemegang saham.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	8) Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Setiap Pemegang saham selalu di perlakukan secara adil dalam pemberian deviden dan hak suaranya.
	9) Perkembangan kinerja BPRS sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Kinerja BPRS telah sejalan dengan rencana strategis khususnya tentang pemenuhan permodalan.

10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah.	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan dan intervensi kepada pengurus yang dapat mengurangi keuntungan BPRS dan mempengaruhi kelangsungan bisnis BPRS.
11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Pembagian dividen yang dilakukan telah sesuai anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 1
a.	Struktur: 1) Faktor Positif: PSP (Pemerintah Kabupaten Bogor) dan Pemegang saham perorangan lainnya sesuai ketentuan dan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Faktor Negatif: Tidak ada Proses: 1) Faktor Positif: Secara umum proses tata kelola pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Faktor Negatif: Tidak Ada Hasil: 1) Faktor Positif Setiap Pemegang saham di perlakukan secara adil 2) Faktor Negatif Tidak ada	Nilai : 2 (Baik dan Mamadai) Struktur tata kelola, proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham termasuk predikat Baik , Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip tata kelola Memadai , yang ditunjukkan antara lain: Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagian besar pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPRS sebagian besar terealisasi yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPRS. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian besar pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
b.		
c.		

B. FAKTOR 2 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DIREKSI

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Jumlah, Komposisi Dan Kriteria Direksi belum memenuhi ketentuan. Pemenuhan jumlah anggota direksi akan dipenuhi melalui proses yang diatur sesuai Peraturan yang berlaku bagi BUMD.
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tempat tinggal dan wilayah Direksi sesuai POJK.
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) tidak merangkap jabatan pada LJK/Perusahaan dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan.
4)	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi tidak terdapat hubungan sesuai
5)	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi untuk Satuan Kerja / Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.
6)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPRS dan pembagian tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sesuai ketentuan.
7)	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai BPRS.	Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi PE dan pegawai BPRS.
8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan / atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan.

9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemandirian dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPRS sesuai dengan ketentuan.	Direksi cukup memiliki kompetensi serta kemandirian dan kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pembelajaran secara berkelanjutan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum.
11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi belum secara optimal penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.
12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit Internal dan Eksternal serta masukan hasil pengawasan Dewan Komisaris, dan OJK.
13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Direksi selalu menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Pengambilan keputusan belum optimal disebabkan terdapat perbedaan pola kerja yang ada .
15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan/atau Opini DPS terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Rapat Direksi belum berjalan sesuai ketentuan , namun demikian Dewan Komisaris (saat masih ada) telah melakukan pengawasan dengan sangat baik terutama saat dilakukannya Rapat Dewan Komisaris dan Direksi.
16)	Direksi tidak menggunakan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi tidak menggunakan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain dan tidak menerima remunerasi diluar yang telah ditetapkan RUPS.

17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Direksi perlu meningkatkan budaya pembelajaran berkelanjutan dalam peningkatan pengetahuan perbankan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPRS yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPRS dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi perlu meningkatkan komunikasi kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis
19)	Direksi mengungkapkan: kepemilikan saham pada BPRS yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPRS.	Direksi telah mengungkapkan tentang kepemilikan saham, dan hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan pengurus dan pemegang saham BPRS.
20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi.
21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Direksi belum optimal melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja Direksi.
22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPRS.	Direksi belum selalu mengevaluasi setiap tahun kebijakan remunerasi bagi PE dan pegawai BPRS.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi telah melaksanakan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.
24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPRS.	Pegawai mengetahui implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPRS secara teknis operasional.
25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi mengikat bagi semua direksi sebagai dasar pengambilan keputusan.
26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Rapat Direksi belum berjalan optimal namun risalah rapat terdokumentasikan dengan baik.

27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPRS dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Terdapat cukup peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam meningkatkan kinerja pengelolaan BPRS.
28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi menyampaikan laporan terkait penerapan tata kelola sesuai ketentuan.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 2
a.	Struktur:	Nilai : 3 (Cukup Baik)
1)	Faktor Positif: Terdapat Direksi sebagai pengurus BPRS	Struktur tata kelola walau saat ini Direksi terdiri dari 2 orang, namun Pemegang Saham telah berkomitmen untuk memenuhi jumlah pengurus sesuai ketentuan. Operasional BPRS tetap berjalan dengan baik.
2)	Faktor Negatif: Jumlah direksi belum sesuai ketentuan. BPRS merupakan milik Pemerintah Daerah yang memerlukan keputusan Pimpinan Daerah dan peningkatan wajib sesuai ketentuan PP dan Permendagri serta Peraturan Bupati.	Direksi telah memiliki dan menginginkan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi namun perlu dilakukan pengklianian.
b.	Proses:	Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.
1)	Faktor Positif: Secara umum proses tata kelola direksi dilaksanakan sesuai ketentuan.	Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain namun terdapat temuan yang bersifat administratif.
c.	Faktor Positif Secara umum hasil tata kelola Direksi dilaksanakan sesuai ketentuan	
2)	Faktor Negatif Perlunya dilakukan peningkatan komunikasi antar pengurus dengan pegawai untuk bersama sama mencapai visi misi perusahaan.	

C. FAKTOR 3 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
	KETERANGAN		
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris		
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Jumlah, Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris belum sesuai ketentuan. Terdapat kekosongan anggota Dewan Komisaris dikarenakan Komisaris Utama meninggal dunia bulan Maret 2026. Pemegang Saham Pengendali berkomitmen untuk memenuhi jumlah anggota Dewan Komisaris. Telah diajukan kepada pihak otoritas untuk calon komisaris utama dari unsur pemegang saham, dan untuk unsur independen akan diseleksi sesuai ketentuan yang berlaku.
	2)	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Saat Komisaris Utama masih ada almarhum bertempat tinggal di wilayah tidak jauh dari kantor BPRS
	3)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja (Piagam Dewan Komisaris) yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris sesuai POJK.
	4)	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai POJK.
	5)	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham yang sesuai ketentuan.
6)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi independen.		BPRS belum memiliki komisaris independen, namun Pemegang Saham berkomitmen akan melakukan pemenuhan untuk anggota Dewan Komisaris dari unsur independen sesuai ketentuan.

7)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPRS.	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi dan memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan.
8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Telah dibuat kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris namun belum ditandatangani dikarenakan Komisaris Utama meninggal dunia.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPRS dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Saat Dewan Komisaris ada mampu melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dan selalu menjalankan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris.
10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPRS sesuai ketentuan.	Saat Dewan Komisaris masih ada mampu mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPRS.
11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPRS, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPRS dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPRS, kecuali yang ditetapkan dalam POJK.

12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Saat masih ada Dewan Komisaris selalu memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit internal dan eksternal atau hasil pengawasan Dekom melalui laporan dari auditor internal tentang Laporan Audit Tindak Lanjut.
13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPRS.	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPRS melalui rapat Direksi bersama Dewan Komisaris.
14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Dewan Komisaris menyusun, menetapkan dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.
15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Saat masih ada Dewan Komisaris telah menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja
16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Saat masih ada Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.
17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Saat masih ada anggota Dewan Komisaris tidak pernah terjadi benturan kepentingan untuk pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain maupun menerima remunerasi yang tidak sesuai dengan kebijakan keputusan RUPS
18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan	Anggota Dewan Komisaris selalu melakukan pengawasan tidak langsung melalui hasil Laporan Tindak Lanjut dari Auditor Internal

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
	Dewan Komisaris.	tentang realisasi tugas Direksi dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.
19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris belum memiliki komite remunerasi dan nominasi
20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris belum memiliki komite, pembentukan komite wajib memenuhi ketentuan berdasarkan PP dan Permendagri serta Peraturan Bupati.
21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris secara berkala belum melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Saat masih ada, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkannya kepada pemegang saham melalui RUPS.
23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Rapat Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dan informasikan kepada seluruh peserta.
24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.
25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada OJK seperti Laporan Pengawasan Realisasi RBB, dan Laporan bila terjadi penyimpangan yang membahayakan kelangsungan BPRS.

26)	Terdapat peningkatan kemampuan pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	eningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPRS cukup baik
-----	---	--

	KESIMPULAN	Nilai Faktor 3
a.	Struktur:	Nilai : 4 (Kurang baik)
1)	Faktor Positif:	Struktur tata kelola, Kurang baik. Pemegang saham telah melakukan pengisian pengganti
2)	Faktor Negatif:	calon Komisaris Utama dan masih dalam proses pengajuan ke OJK. Dengan demikian:
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif:	- Kekosongan anggota komisaris saat ini akan segera dipenuhi oleh Pemegang Saham Pengendali
2)	Faktor Negatif:	- Pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris terkait laporan-laporan terkait Dewan Komisaris kepada OJK seperti Laporan Pengawasan Realisasi RBB, dan Laporan bila terjadi penyimpangan yang membahayakan kelangsungan BPRS tetap berjalan.
c.	Hasil:	- Saat masih ada Komisaris Utama senantiasa melakukan peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPRS
1)	Faktor Positif	Saat masih ada Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan cukup baik dan telah mempertanggungjawabkannya kepada pemegang saham melalui RUPS
	Faktor Negatif	Terdapat kekosongan anggota Dewan Komisaris sehingga pengawasan belum efektif dilakukan

D. FAKTOR 4 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS SYARIAH

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah		
3	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) 1) Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 2) Dewan Pengawas Syariah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Pengawas Syariah yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Pengawas Syariah; b. pengaturan rapat DPS; dan c. pola hubungan kerja DPS dengan Direksi dan Dewan Komisaris 3) Dewan Pengawas Syariah tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 4) Anggota Dewan Pengawas Syariah memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 5) DPS memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPRS. 6) DPS memiliki fungsi pendukung DPS yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.		
		Jumlah, Komposisi dan Kriteria Dewan Pengawas Syariah belum memenuhi ketentuan, akan dipenuhi oleh Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Dewan Pengawas Syariah telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja Dewan Pengawas Syariah yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Pengawas Syariah sesuai POJK. Dewan Pengawas Syariah telah sesuai dengan ketentuan terkait rangkap jabatan. Anggota Dewan Pengawas Syariah memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham yang sesuai ketentuan. Anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki kompetensi sesuai dengan POJK, dan memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan. DPS memiliki fungsi pendukung yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
7)	DPS telah menjalankan fungsi pengawasan termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan BPR Syariah dalam rangka tata kelola syariah dan prinsip tata kelola yang baik

	kelola yang baik.	
8)	DPS mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah serta kebijakan strategis BPR Syariah yang menjadi bagian dari rencana bisnis BPR Syariah.	DPS belum optimal dalam mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah serta kebijakan strategis BPRS yang menjadi bagian dari Rencana Bisnis Bank.
9)	Dewan Pengawas Syariah telah menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Dewan Pengawas Syariah telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
10)	DPS menyelenggarakan rapat DPS (termasuk rapat DPS bersama Direksi, Dewan Komisaris, atau fungsi terkait tata kelola syariah) secara berkala dan mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Pengawas Syariah menyelenggarakan rapat termasuk bersama dengan Direksi dan Dekom serta fungsi terkait tata kelola syariah.
11)	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat atau berdasarkan suara terbanyak jika musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai.	Saat ini jumlah DPS hanya terdiri dari 1 orang sehingga keputusan rapat bersifat individu
12)	DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS,	DPS tidak pernah memanfaatkan serta tidak pernah terjadi benturan kepentingan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain.
13)	DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.	DPS tidak pernah mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS dan/atau pihak lain maupun menerima remunerasi yang tidak sesuai dengan kebijakan keputusan RUPS
14)	DPS mengikuti kegiatan pengembangan kualitas DPS secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	DPS senantiasa mengikuti kegiatan pengembangan kualitas DPS secara berkelanjutan

15)	DPS mengungkapkan: a. kepemilikan sahamnya pada BPR Syariah yang bersangkutan dan perusahaan lain; b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham pengendali BPR Syariah; c. rangkap jabatan DPS; dan d. remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.	DPS telah mengungkapkan hal terkait yang dimaksud
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
16)	Opini DPS disampaikan sesuai batas waktu yang diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja DPS.	Opini DPS sesuai batas waktu yang diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja DPS
17)	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan sesuai ketentuan kepada OJK
18)	Hasil rapat DPS dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan.
19)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPR Syariah dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR Syariah, penurunan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap Prinsip Syariah, dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	Anggota DPS senantiasa meningkatkan kemampuan dan keahlian dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan prinsip syariah.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 4
a.	Struktur:	Nilai: 3 (Cukup Baik dan Memadai) Struktur tata kelola, proses penerapan tata kelola Dewan Pengawas Syariah termasuk predikat Cukup Baik . Struktur anggota Dewan Pengawas Syariah saat ini belum sesuai ketentuan diakibatkan pengunduran diri salah satu DPS, namun demikian Pemegang Saham akan memenuhi struktur DPS dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Walaupun keberadaan DPS belum sesuai namun untuk laporan-laporan terkait fungsi tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah kepada OJK tetap dapat berjalan.
	1) Faktor Positif: BPRS memiliki DPS yang berfungsi mengawasi pelaksanaan prinsip syariah baik dalam tata kelola, manajemen risiko, maupun operasional Bank	
	2) Faktor Negatif: Belum terpenuhinya jumlah anggota DPS, namun demikian Pemegang Saham berkomitmen untuk memenuhi jumlah pengurus DPS	
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif: Secara umum proses tata kelola Dewan Pengawas Syariah telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan DPS telah melaksanakan kegiatan mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi dengan baik walau belum terpenuhinya jumlah DPS	
	2) Faktor Negatif: Belum terpenuhinya jumlah anggota DPS, mengakibatkan tidak optimalnya fungsi tata kerja dari DPS sesuai ketentuan, namun demikian fungsi kerja tetap dapat berjalan.	
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif Fungsi DPS tetap dapat berjalan dengan dibantu oleh tim kepatuhan	
	2) Faktor Negatif Belum terpenuhinya jumlah DPS mengakibatkan tidak optimalnya hasil kinerja DPS	

E. FAKTOR 5 – KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
5	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) BPR Syariah telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Modal inti BPRS diatas 50 Milyar namun belum mencapai 80 Milyar dengan demikian belum membentuk Dewan Komite Direksi. untuk struktur Komite Dewan Komisaris , BPRS hanya membentuk SKMR-Kepatuhan dan SKAI , namun secara struktur organisasi komite Dewan Komisaris telah disiapkan.
	2) BPR Syariah telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPRS belum memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite.
	3) Terdapat anggota DPS sebagai anggota komite Dewan Komisaris.	BPRS belum membentuk Komite Dewan Komisaris, namun telah disiapkan secara struktur organisasi.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	4) Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite pembiayaan membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan pembiayaan.	BPRS belum membentuk Komite Direksi dikarenakan modal inti belum mencapai 80 Milyar
	5) Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah.	BPRS belum membentuk Komite Dewan Komisaris, namun telah disiapkan secara struktur organisasi.
	6) Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah.	BPRS belum membentuk Komite Dewan Komisaris, namun telah disiapkan secara struktur organisasi.
	7) Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota DPS.	BPRS belum membentuk Komite Dewan Komisaris, namun telah disiapkan secara struktur organisasi
	8) Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	BPRS belum membentuk Komite Dewan Komisaris, namun telah disiapkan secara struktur organisasi

9)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	BPRS belum membentuk Komite Dewan Komisaris, namun telah disiapkan secara struktur organisasi
10)	Anggota DPS yang menjadi anggota komite Dewan Komisaris berpartisipasi aktif dalam komite Dewan Komisaris.	BPRS belum membentuk Komite Dewan Komisaris, namun telah disiapkan secara struktur organisasi
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian pembiayaan serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	BPRS belum membentuk Komite Dewan Komisaris, namun telah disiapkan secara struktur organisasi
12)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern termasuk audit intern syariah, penerapan manajemen risiko termasuk manajemen risiko syariah, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	BPRS belum membentuk Komite Dewan Komisaris, namun telah disiapkan secara struktur organisasi
13)	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	BPRS belum membentuk Komite Dewan Komisaris, namun telah disiapkan secara struktur organisasi

Kesimpulan		Nilai Faktor 5
a.	Struktur:	Nilai : 5
1)	Faktor Positif:	Modal inti BPRS diatas 50 Milyar namun belum mencapai 80 Milyar dengan demikian belum membentuk Dewan Komite Direksi. untuk struktur Komite Dewan Komisaris , BPRS hanya membentuk SKMR-Kepatuhan dan SKAI , namun secara struktur organisasi komite Dewan Komisaris telah disiapkan. BPRS berkomitmen setelah pengurus baru diangkat akan disusun Komite sesuai ketentuan
2)	Faktor Negatif:	
	BPRS belum membentuk Dewan Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris, namun telah disiapkan secara struktur organisasi	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif:	
2)	Faktor Negatif:	
	BPRS belum membentuk Dewan Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris, namun telah disiapkan secara struktur organisasi	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif:	
2)	Faktor Negatif:	
	BPRS belum membentuk Dewan Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris, namun telah disiapkan secara struktur organisasi	

F. FAKTOR 6 – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No		KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
4		Penanganan Benturan Kepentingan	
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
		BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPRS, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	BPRS selain mengatur terkait benturan kepentingan dalam Peraturan Perusahaan berupa Kebijakan Nomor 7 Revisi 1 Tanggal 27 Oktober 2025 Tentang Penerapan Tata Kelola juga memiliki Peraturan Direksi No. 008/PerDir/XI/2025 perihal Pedoman Pengelolaan Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan yang menjadi acuan pelaksanaan stakeholder engagement atau kegiatan menjalin hubungan dengan para Pemangku kepentingan.
	1)		
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
		Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Apabila terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai diungkap secara transparan melalui laporan penerapan tata kelola BPRS.
	2)		
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
		Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk / potensi benturan kepentingan.
	3)		
		Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi BPRS diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS akan diungkapkan dan diselesaikan serta didokumentasikan walaupun sampai saat ini belum terjadi.
	4)		
		BPRS berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	BPRS akan menangani benturan kepentingan dengan baik sampai dengan saat pelaporan belum terjadi benturan kepentingan.
	5)		



KESIMPULAN		Nilai Faktor 6
a.	Struktur:	Nilai : 2 (Baik dan Mamadai) Struktur tata kelola, proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan termasuk predikat Baik , Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip tata kelola Memadai , yang ditunjukkan: 1. BPRS memiliki kebijakan dan pedoman yang terkait dengan benturan kepentingan. 2. BPRS secara transparan akan mengungkapkan bila terjadi benturan kepentingan 3. BPRS menghindarkan diri dari segala bentuk/potensi benturan kepentingan
	1) Faktor Positif: Secara Umum Struktur dan infrastruktur TataKelolaPenanganan benturan Kepentingan Baik.	
	2) Faktor Negatif: Tidak Ada	
	Proses:	
b.	1) Faktor Positif: Proses penerapan tata Kelola Penanganan Benturan Kepentingan selalu diungkap secara transparan.	
	2) Faktor Negatif: Tidak Ada	
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif Secara umum Penerapan Tata Kelola Penanganan Benturan Kepentingan dapat ditangani dengan baik dan sesuai dengan ketentuan	
	2) Faktor Negatif Tidak Ada	



G. FAKTOR 7 – PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No		KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPRS memiliki Anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan saat ini masih dirangkap oleh Direktur Utama
	2)	BPRS memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPRS memiliki Satuan Kerja yang menangani fungsi kepatuhan
	3)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginginkan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Satuan Kerja Kepatuhan menyusun dan/atau menginginkan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
	4)	BPRS telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPRS telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang cukup memadai pada Satuan Kerja Kepatuhan
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Direksi Utama sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan belum optimal dalam merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS.
	6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPRS telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	Direktur Utama sebagai Direktur Yang Membawakan Fungsi Kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPRS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Satuan Kerja yang menangani fungsi kepatuhan mampu melakukan tugas dan tanggung jawab
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	8)	BPRS berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	BPRS mampu menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
	9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan disampaikan kepada OJK secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu.



Kesimpulan		Nilai Faktor 7
a. Struktur:		Nilai : 2 (Baik)
1)	Faktor Positif: BPRS telah memiliki satuan kerja yang bertanggung jawab atas fungsi Kepatuhan	BPRS saat ini memiliki modal inti > 50 Milyar, telah memiliki struktur organisasi Direktur Kepatuhan. Pemegang Saham dalam hal ini Pemda Kab Bogor akan melakukan seleksi terkait pengisian Direktur Kepatuhan. Satuan kerja Kepatuhan sudah ada dan telah menjalankan fungsinya dengan tanggung jawab.
2)	Faktor Negatif: Fungsi Kepatuhan masih dirangkap oleh Direktur Utama, Pemegang Saham berkomitmen untuk mengisi Direktur Kepatuhan sesuai ketentuan	
b. Proses:		
1)	Faktor Positif: BPRS memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan . Fungsi Kepatuhan senantiasa dilibatkan dalam proses antara lain dalam pembiayaan dalam bentuk opini.	Dengan adanya SatKer Kepatuhan proses kegiatan bank dijalankan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
2)	Faktor Negatif: Fungsi Kepatuhan masih dirangkap oleh Direktur Utama, Pemegang Saham berkomitmen untuk mengisi Direktur Kepatuhan sesuai ketentuan	
c. Hasil:		
1)	Faktor Positif: Tingkat pelanggaran terhadap ketentuan dapat dihindari dengan keterlibatan fungsi kepatuhan	Tingkat pelanggaran terhadap ketentuan dapat dihindari, dan BPRS berkomitmen untuk memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku
2)	Faktor Negatif: Fungsi Kepatuhan masih dirangkap oleh Direktur Utama, Pemegang Saham berkomitmen untuk mengisi Direktur Kepatuhan sesuai ketentuan	

H. FAKTOR 8 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPRS memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sebagai BPRS dengan modal inti > 50 Miliar, BPRS telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai dengan POJK.
2)	BPRS melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	Satker Audit Internal perlu untuk mengkinikan kebijakan dan pedoman serta tata tertib kerja sesuai ketentuan.
3)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Satker Audit Internal dalam melaksanakan fungsi audit intern melaksanakan fungsi secara independen terhadap fungsi operasional.
4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Satker Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5)	BPRS telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPRS menyediakan SDM dengan kuantitas dan kualitas namun perlu ditingkatkan sebagai pimpinan Satuan Kerja Audit Internal untuk melaksanakan audit intern secara efektif.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
6)	BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPRS dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat.	BPRS telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern sesuai POJK.
7)	BPRS menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	BPRS belum menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang tentang hasil kerja satuan kerja audit intern, akan dilaksanakan setelah kepengurusan baru terbentuk sebagai BPRS dengan modal inti > 50 Miliar.
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara independen mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.

9)	BPRS melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	BPRS akan meningkatkan mutu keterampilan SDM secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
10)	BPRS mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	BPRS belum konsisten mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas/Jasa Keuangan, kecuali hanya sebatas laporan hasil audit.
11)	BPRS menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPRS telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK

KESIMPULAN		Nilai Faktor 8
a.	Struktur: 1) Faktor Positif: Secara Umum Struktur dan infrastruktur Tata Kelola Penerapan Fungsi Audit Intern Baik sesuai ketentuan 2) Faktor Negatif: Tidak Ada Proses: 1) Faktor Positif: BPRS telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern sesuai POJK 2) Faktor Negatif: BPRS perlu meningkatkan mutu keterampilan SDM secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern	Nilai : 2 (Baik dan Mamadai) Struktur tata kelola, proses, dan Hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern termasuk predikat Baik, Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip tata kelola Mamadai, yang ditunjukkan: BPRS telah memiliki / menunjuk Kepala Satker Audit Internal yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai dengan POJK. Kepala SKAI BPRS telah memiliki ketentuan dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja namun perlu dilakukan pengkinian. Kepala SKAI dalam melaksanakan fungsi audit intern telah mampu melaksanakan secara independen terhadap fungsi operasional. Kepala SKAI yang melaksanakan fungsi audit intern telah cukup mampu bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. BPRS telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern sesuai POJK. BPRS belum menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang tentang hasil kerja satuan kerja audit intern, menunggu pemenuhan kepengurusan dari Pemegang Saham. Pelaksanaan fungsi audit intern telah dilaksanakan secara independen mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
b.	Hasil: 1) Faktor Positif BPRS telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang Pokok Hasil Audit setiap awal bulan Januari tahun berikutnya. 2) Faktor Negatif BPRS belum mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, kecuali hanya sebatas laporan hasil audit	BPRS telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan.
c.		



I. FAKTOR 9 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPRS, BPRS menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPRS yang telah memiliki komite audit).
	3)	BPRS melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	4)	Hasil audit dan management letter menggambarkan permasalahan BPRS dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 9
a.	Struktur:	Nilai: 2 (Baik dan Mamadai) Struktur tata kelola, proses, dan Hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern termasuk predikat Baik, Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip tata kelola Memadai, yang ditunjukkan: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah sesuai POJK.
	1) Faktor Positif: Secara Umum Struktur dan infrastruktur Tata Kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern Baik sesuai ketentuan	Pelaksanaan audit laporan keuangan BPRS, BPRS telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS maupun Dewan Komisaris di saat RUPS.
	2) Faktor Negatif: Tidak Ada	BPRS telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
	Proses:	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPRS dan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas sesuai SAK.
b.	1) Faktor Positif: Audit Eksternal melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan	Cakupan hasil audit paling sedikit telah sesuai dengan ruang lingkup audit POJK.
	2) Faktor Negatif: Tidak Ada	
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif Hasil audit KAP sesuai ketentuan	
	2) Faktor Negatif Tidak Ada	



J. FAKTOR 10 – PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD SERTA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPRS memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi <i>anti fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPRS memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, fungsi <i>antifraud</i> , program anti pencucian uang sesuai ketentuan.
2)	BPRS memiliki dan mengizinkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	BPRS telah memiliki dan melakukan pengkajian kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.
3)	BPRS memiliki dan mengizinkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas yang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPRS memiliki dan melakukan pengkajian kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan.
4)	BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPRS memiliki sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
5)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi <i>anti fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Satker Manajemen Risiko bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi <i>anti fraud</i> sesuai ketentuan.

6)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi <i>anti fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Direksi melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana ketentuan dengan baik.
	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi <i>anti fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Dewan Komisaris melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana ketentuan dengan baik.
8)	DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	Dewan Komisaris melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana ketentuan dengan baik.
	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	BPRS belum optimal melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap aktivitas usaha, produk dan layanan.
10)	BPRS menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	BPRS telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi walaupun telah menyusun kebijakan atau prosedur yang diperlukan.
11)	BPRS menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPRS menerapkan program APU & PPT sesuai ketentuan.

12)	BPRS menerapkan strategi <i>anti fraud</i> secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPRS telah menyusun kebijakan dan prosedur strategi <i>anti fraud</i> serta menerapkan strategi anti fraud.
13)	BPRS menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	BPRS belum optimal dalam menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
14)	BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPRS melaksanakan penerapan manajemen risiko pada semua unit dan jenjang organisasi.
15)	BPRS memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	BPRS memiliki sistem informasi yang mampu mengelola data menjadi informasi, sebagai akibat dalam pengumpulan data yang lengkap, akurat, kini, dan utuh tetapi dalam pengelolaan belum mampu menjadi informasi sebagai dasar pengambilan keputusan.
16)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi belum optimal dalam melakukan pengembangan sadar risiko dan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM terkait tentang pemahaman jenis risiko dan manajemen risiko pada kegiatan usaha, produk dan layanan.
17)	Fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.	Fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah telah berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18)	BPRS menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	BPRS telah menyusun laporan profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai POJK.
19)	BPRS menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPRS tidak mengeluarkan produk dan aktivitas baru
20)	BPRS menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi <i>anti fraud</i> secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	BPRS telah menyusun laporan Anti Fraud dan melaporkannya kepada OJK.



KESIMPULAN		Nilai Faktor 10
a.	Struktur:	Nilai : 2 (Baik dan Mamadai) Struktur tata kelola, proses, dan Hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi <i>Anti Fraud</i> serta Sistem Pengendalian Internal termasuk predikat Baik ditunjukkan: 1. BPRS menunjuk Kepala Sater Manajemen Risiko yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, fungsi <i>antifraud</i> , program anti pencucian uang sesuai POJK. 2. BPRS telah memiliki dan melakukan pengkinaan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko. 3. Kepala Sater Manajemen Risiko bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi <i>anti fraud</i> sesuai ketentuan
	1) Faktor Positif: Secara Umum Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola Penerapan Manajemen Risiko Dan Strategi <i>Anti Fraud</i> serta Sistem Pengendalian Internal Baik	
	2) Faktor Negatif: Pemenuhan struktur menunggu seleksi yang dilakukan oleh pemegang saham	
	Proses:	
b.	1) Faktor Positif: Secara Umum Proses Penerapan Tata Kelola Manajemen Risiko dan Strategi <i>Anti Fraud</i> serta Sistem Pengendalian Internal Baik.	
	2) Faktor Negatif: T	
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif Secara Umum Hasil Penerapan Tata Kelola Manajemen Risiko dan Strategi <i>Anti Fraud</i> Cukup Baik. 2) Faktor Negatif:	

K. FAKTOR 11 – BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPRS telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPD termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPRS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPRS memiliki Kebijakan, sistem dan prosedur terkait BMPD
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
2)	BPRS secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPD agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	BPRS secara berkala telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPD agar disesuaikan dengan POJK, terbukti tidak pernah terjadi pelanggaran dan pelanggaran BPMD.
3)	Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Proses penyaluran dana kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan BMPD, walaupun masih terdapat kredit/pembiayaan bermasalah.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
4)	Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran pembiayaan yang melanggar dan/atau melampaui BMPD telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPRS melaporkan ke OJK tentang BMPD di dalam LAPBUL untuk penyaluran dana kepada pihak terkait dan/atau penyaluran pembiayaan walaupun tidak terjadi pelanggaran dan/atau melampaui BMPD.
5)	BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPRS sampai masa laporan ini tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sesuai ketentuan.



KESIMPULAN		Nilai Faktor 11
a.	Struktur:	Nilai : 2 (Baik dan Mamadai) Struktur tata kelola, proses, dan Hasil penerapan tata kelola Penerapan Batas Maksimum Penyaluran Dana dengan predikat Baik, Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip tata kelola Mamadai, yang ditunjukkan: 1. BPRS telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPD dan dituangkan pada Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan BPRS yang telah sesuai dengan POJK yang tertuang dalam SK Direksi Nomor 016/Opr/Dir-SK/BPRS-LB/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Pedoman Penempatan Dana. 2. BPRS secara berkala mengevaluasi
	1) Faktor Positif: Secara Umum Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola Batas Maksimum Penyaluran Dana Baik sesuai Ketentuan OJK	
	2) Faktor Negatif: Tidak Ada	
	Proses:	
b.	1) Faktor Positif: Secara Umum Proses Penerapan Tata Kelola Batas maksimum Penyaluran Dana baik	dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPD agar disesuaikan dengan POJK. 3. Proses penyaluran dana kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan BMPD. 4. BPRS melaporkan ke OJK tentang BMPD di dalam LAPBUL untuk penyaluran dana kepada pihak terkait dan/atau penyaluran pembiayaan walaupun tidak terjadi pelanggaran dan/atau melampaui BMPD.
	2) Faktor Negatif: Tidak Ada	
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif Secara Umum hasil Penerapan Tata Kelola Batas Maksimum Penyaluran Dana Baik	
	2) Faktor Negatif Tidak Ada	

L. FAKTOR 12 – INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN	
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi		
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPRS memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem teknologi informasi yang memadai sesuai ketentuan.	
2)	BPRS memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	BPRS memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	
3)	BPRS telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	BPRS memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi namun belum optimal.	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4)	BPRS memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	BPRS secara optimal memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	
5)	BPRS menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPRS telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
6)	BPRS menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPRS telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
7)	BPRS melaksanakan transparansi informasi	BPRS secara optimal telah melaksanakan	

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
	mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPRS dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPRS dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan .
8)	BPRS menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPRS telah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya <i>window dressing</i> , kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPAP/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya <i>window dressing</i> , kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPAP/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPRS yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPRS dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPRS yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.
11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah disampaikan BPRS secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	BPRS telah menyampaikan Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu

KESIMPULAN		Nilai Faktor 13
Struktur:		
a.	1) Faktor Positif: Secara Umum Struktur dan Infrastruktur Penerapan Tata Kelola Integritas Pelaporan Dan Sistem Teknologi Informasi Baik 2) Faktor Negatif: BPRS belum optimal pada pelaksanaan kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	Nilai 2 (Baik dan Memadai) Struktur dan infrastruktur tata kelola integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi BPRS berjalan dengan baik Dalam prosesnya teknologi informasi yang digunakan sangat membantu fungsi dan tugas dari unit kerja yang ada Hasil kerja yang dikeluarkan oleh sistem teknologi sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan baik validitas, terkini, terintegrasi
b.	Proses: 1) Faktor Positif: Secara Umum Proses Penerapan Tata Kelola Integritas Pelaporan Dan Sistem Teknologi Informasi Baik 2) Faktor Negatif : Tidak ada	
c.	Hasil: 1) Faktor Positif Secara Umum Hasil Penerapan tata Kelola Integritas Pelaporan Dan Sistem Teknologi Informasi Baik 2) Faktor Negatif Tidak Ada	

M. FAKTOR 13 – RENCANA BISNIS BPRS

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
12	Rencana Bisnis	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Rencana bisnis BPRS termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS.	Rencana bisnis BPRS termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan disusun Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS
2)	Rencana bisnis BPRS menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPRS yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPRS dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan gambaran rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPRS yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPRS dengan cakupan sesuai ketentuan
3)	Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai.
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4)	Rencana bisnis BPRS disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (<i>achievable</i>) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; c. penerapan manajemen risiko; dan d. Prinsip Syariah	Rencana bisnis BPRS disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (<i>achievable</i>)
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS.	Saat masih ada Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS dengan baik
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
10)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

11)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan terdapat kegiatan yang tidak terlaksana di bulan Mei 2026
------------	--

KESIMPULAN	Nilai Faktor 13
a.	Struktur:
1)	Faktor Positif: Secara Umum Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola Penerapan Rencana Bisnis Baik
2)	Faktor Negatif: Tidak Ada
b.	Proses:
1)	Faktor Positif: Secara Umum Proses Penerapan Tata Kelola Rencana Bisnis Bank Baik
2)	Faktor Negatif: Tidak terlaksananya pengangkatan PPPK dibulan Mei 2026
c.	Hasil:
1)	Faktor Positif Secara Umum Hasil Penerapan Tata Kelola Rencana Bisnis Bank Baik dan target tercapai
2)	Faktor Negatif Realisasi Capaian Laba Bank belum sesuai dengan target

Nilai : 2 (Baik dan Mamadai)

- Rencana bisnis BPRS termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan disusun Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS.
- Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangan gambaran rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPRS yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPRS dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
- Rencana bisnis BPRS disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (*achievable*) dengan mempertimbangan paling sedikit:
 - faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS;
 - asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan
 - penerapan manajemen risiko
- Dewan Komisaris saat masih ada secara optimal telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS.
- Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.



KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR SYARIAH

Nama BPR Syariah : PT BPR SYARIAH BOGOR TEGAR BERIMAN (PERSERODA)
Posisi : JUNI 2026

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Nilai Komposit
Nilai Faktor	2	3	4	3	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2,54
Predikat Komposit	3 (CUKUP BAIK)													

KESIMPULAN AKHIR

1. Pelaksanaan Tata Kelola BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) saat penilaian Juni 2026 secara umum cukup baik. Pelaksanaan tugas dan fungsi terkait tata kelola berjalan namun dengan catatan pada pemenuhan struktur terutama pada struktur Dewan Komisaris yang kosong dikarenakan Komisaris Utama BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) meninggal dunia pada Maret 2026.
2. Pemegang saham memiliki komitmen yang baik agar BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk dalam pemenuhan struktur kepengurusan. Dalam hal pemenuhan struktur, sebagai BUMD harus memenuhi ketentuan perundangan baik dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah / Peraturan Bupati dimana pemilihan pengurus melalui mekanisme seleksi.
3. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) adalah BPR Syariah dengan modal inti diatas 50 Milyar, dengan demikian tugas Dewan Komisaris dan Direksi nantinya akan dibantu oleh Komite. Struktur organisasi telah dibentuk dan akan dipenuhi saat kepengurusan baru.
4. Kinerja BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) saat ini cukup baik dimana per Juni 2026, laba berjalan Bank mencapai Rp. 6 Milyar, namun demikian pelaksanaan tata kelola PT BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) perlu ditingkatkan agar pertumbuhan yang baik sejalan dengan tata kelola yang baik.

FAKTOR POSITIF

1. Pemegang saham mendukung terlaksananya pelaksanaan tata kelola yang baik. Struktur kepengurusan akan dipenuhi melalui mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku. Pengurus saat ini menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik.
2. Kelengkapan kebijakan / pedoman / peraturan terkait tata kelola telah ada. Pelaksanaan tata kelola dalam penanganan BMPD, Benturan Kepentingan, Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi dapat dijalankan dengan cukup baik. Hal ini juga didukung oleh berjalannya fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan Audit Internal.



3. Kinerja bank sampai dengan semester I Tahun 2026 cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada 4 bulan pertama tahun 2026 pertumbuhan sangat baik.	
FAKTOR NEGATIF	
1. Struktur kepengurusan belum lengkap menunggu seleksi yang dilakukan oleh pemegang saham.	
2. Pengkinian atas kebijakan/peraturan yang mendukung terlaksanya tata kelola yang baik	
3. Tidak tercapainya rencana bisnis pada bulan Mei dan Juni 2026 untuk dapat dilakukan perbaikan.	

Bogor , 29 Juli 2026
PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda)✓



Dedin Nazarudin
Direktur Utama